

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang menganut sistem demokrasi, dimana kedaulatan rakyat diakui, sehingga kekuatan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam sistem demokrasi, hak-hak asasi manusia yang dimiliki tiap individu dapat dijamin karena hak-hak tersebut turut berpengaruh dalam proses berjalannya sebuah pemerintahan negara. Hal ini berarti mereka dapat berekspresi dan mengeluarkan aspirasi baik dalam bentuk tulisan maupun lisan yang tentunya harus dengan memperhatikan waktu dan tempat, serta tanggung jawab yang penuh.

Kebebasan berekspresi tetap harus menghormati aturan-aturan moral yang berlaku secara umum, mentaati hukum dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa, serta memperhatikan tata cara dimana unsur kekerasan tidak terdapat di dalamnya. Dengan adanya kemerdekaan berpendapat akan mendorong rakyat suatu negara untuk menghargai perbedaan pendapat. Kemerdekaan berpendapat juga akan menciptakan masyarakat yang demokratis. Dalam UUD 1945 Pasal 28, dinyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan atau tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang, menimbulkan pemahaman bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang

sama dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan aspirasi politik. Pengertian mengemukakan pendapat di muka umum adalah di hadapan orang banyak atau orang lain, termasuk tempat yang dapat didatangi atau dilihat setiap orang. Adapun cara-cara mengemukakan pendapat dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu cara lisan, tulisan, dan cara lain, cara lisan contohnya pidato, ceramah, berdialog, berdiskusi, rapat umum, cara tulisan, contohnya poster, spanduk, artikel, surat dan cara lain, contohnya foto, film, demonstrasi (unjuk rasa), aksi mogok makan.

Berbagai macam cara pengemukakan pendapat dimuka umum yang sering kali menjadi pilihan masyarakat indonesia jaman sekarang adalah demonstrasi ataupun unjuk rasa. Sering kali demonstrasi dipilih sebagai salah satu cara menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah untuk mengkritik kinerja pemerintah dalam membangun pemerintahan yang merata ditanah air. Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No.9 Tahun 1998 disebutkan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum disebutkan bahwa yang dimaksud unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratik dimuka umum.

Demonstrasi yang marak dilakukan selalu mengatas namakan kepentingan dan suara rakyat. Demonstrasi atau gerakan rakyat merupakan hal yang wajar terjadi dinegara yang menganut paham demokrasi. Demonstrasi juga dipilih sebagai salah satu cara yang masyarakat Indonesia untuk

menyuarakan aspirasi politik, dari banyak cara menyuarakan aspirasi politik demonstrasi adalah yang dipilih sebagai cara paling efektif dan mudah dilakukan oleh masyarakat sebagai salah satu bentuk kesadaran politik masyarakat. Demonstrasi dipilih bukan hanya mengkritik kinerja para pelaku politik itu sendiri namun terkadang demonstrasi dijadikan ajang menjatuhkan lawan politik, melalui masyarakat yang dijadikan subyek bayaran atau dengan cara memprovokasi masyarakat bagi sebagian kalangan pelaku politik, kurangnya pemahaman mendalam mereka tentang politik dijadikan keuntungan oleh berbagai pihak.

Tidak jarang demonstrasi sebagai saluran menyampaikan aspirasi berujung pada pengrusakan fasilitas umum, mengabaikan etika moral seperti menghujat, memfitnah, menuduh tanpa bukti bahkan terkadang sampai menimbulkan korban jiwa. Disinilah suara rakyat mulai disalah gunakan, dan demonstrasi sebagai salah satu saluran aspirasi rakyat mulai disalah gunakan akibatnya demonstrasi yang sering kali terjadi tidak sesuai dengan seharusnya, demonstrasi yang seharusnya menjadi salah satu cara untuk menyuarakan aspirasi masyarakat yang pastinya dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab kini menjadi cenderung anarkis dan jauh dari rasa tanggung jawab. Keanarkisan dalam suatu demonstrasi yang sedang berlangsung bahkan sampai merugikan banyak pihak termasuk dari pihak orang-orang yang berdemonstrasi itu sendiri, tak jarang para pendemonstrasi merusak fasilitas umum ataupun fasilitas yg ada ditempat mereka sedang berdemonstrasi, terkadang bentrok fisik pun terjadi dan melukai banyak orang mulai dari aparat berwajib yang sedang menjaga demonstrasi itu,

orang-orang yang berada disekitar tempat demonstrasi berlangsung bahkan melukai para pendemonstrasi itu sendiri.

Kebebasan menyampaikan pendapat dan aspirasi tidak hanya diperankan oleh siswa termasuk juga dalam kategori rakyat. Banyak siswa beranggapan demonstrasi yang banyak terjadi diseluruh pelosok negeri adalah satu-satunya cara yang bisa dilakukan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat khususnya masyarakat menengah kepada pemerintah. Dikategorikan sebagai masyarakat menengah atau kelompok pekerja bawah karena masyarakat menengah kebawah atau yang sering kita sebut masyarakat sipil umumnya tidak bisa berbuat banyak untuk menyuarakan aspirasinya kepada pemerintah mengingat sulitnya dinegara kita ini untuk bisa didengarkan aspirasi rakyat, maka demonstrasilah satu-satunya cara yang dipilih oleh masyarakat. Masyarakat menganggap demonstrasi satu-satunya cara yang paling mudah dilakukan untuk menyuarakan aspirasi politik. Ada pula sebagian siswa yang berpendapat benar adanya bahwa demonstrasi sebagai saluran aspirasi politik masyarakat, partisipasi politik ditunjukkan dengan menyuarakan aspirasi politik sebagai bentuk tindakan partisipasi terhadap kebijakan atau keputusan-keputusan politik yang sedang berlangsung. Selain dengan menunjukkan partisipasi politik dengan menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum tentunya.

Kebanyakan yang terjadi, kebebasan menyampaikan pendapat dan aspirasi khususnya dengan cara berdemo umumnya banyak dilakukan oleh kalangan mahasiswa, tetapi sekarang demonstrasi yang dilakukan tidak hanya diperankan oleh mahasiswa saja melainkan juga oleh berbagai

elemen masyarakat mulai dari masyarakat sipil, siswa SMA,SMP,SD dan bahkan anak taman kanak-kanak dan PAUD. Tentunya kita masih ingat kebijakan politik yang dulu pernah terjadi tentang “ujian nasional”, gagalnya ujian nasional pada saat itu membuat banyak siswa SMA,SMP dan SD berdemo untuk menyuarkan aspirasi mereka dengan turun kejalan, ini sebagai bentuk partisipasi siswa khususnya para pelajar dalam menyuarkan aspirasi politik.

Namun praktek demonstrasi yang terjadi di Indonesia sering kali melebihi batas kewajaran yang sering kali diwarnai dengan tindakan anarkis dan perusakan terhadap sarana maupun prasarana, serta mengganggu ketertiban umum. Permasalahan lainnya adalah sering kali sebagian besar demonstrator tidak memahami permasalahan yang ingin disampaikan secara substansi. Mereka ikut dalam gerakan mobilitas massa dengan “yell” (berteriak-teriak), melontarkan kalimat hujatan-hujatan tanpa memiliki kesadaran kritis yang matang dalam menyampaikan pendapat dan memberikan solusi. Selain itu juga adanya provokator dalam aksi-aksi demonstrasi yang menyebabkan tindakan kekerasan yang dapat mencoreng arti positif aksi demonstrasi itu sendiri sebagai kontrol rakyat terhadap pemerintah. Sehingga pada akhirnya demonstrasi menorehkan citra buruk dimata masyarakat yang terganggu dan merasa tidak nyaman dengan aksi-aksinya.

Seharusnya demonstrasi adalah salah satu bentuk tindakan (*nonviolent*) yang dilakukan oleh sejumlah orang dengan tujuan politik atau sosial, aksi sosial tersebut dimana para demonstrator bebas untuk

mengekspresikan pendapatnya melalui berbagai media, baik melalui media spaduk, maupun melalui media vokal seperti orasi, dan juga media gerak seperti teaterikal. Demonstrasi yang ideal dilakukan tanpa tindakan anarkis maupun perusakan sarana dan prasarana publik. Demonstrasi sebagai salah satu saluran untuk menyampaikan pendapat dan kritikan merupakan hak setiap orang yang dijamin oleh Undang-Undang. Namun demikian para demonstrator juga harus menghargai hak setiap orang agar kenyamanan, keamanan dan kepentingannya tidak terganggu akibat demonstrasi yang dilakukan tersebut.

Pengetahuan tentang politik seharusnya harus menjadi konsumsi masyarakat dengan baik dan merata. Dari semua lapisan masyarakat tentunya dengan tidak melihat status sosial harusnya pengetahuan tentang politik bisa dikuasai maka dengan itu mereka bisa meningkatkan partisipasi politik. Pengetahuan tentang politik sudah seharusnya disosialisasikan dengan baik untuk semua kalangan masyarakat, dimulai dari lingkungan sekolah. Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki pengaruh besar untuk mensosialisasikan politik, guna mendidik siswa menjadi pelaku politik yang baik serta mendidik siswa untuk meningkatkan partisipasi politik. Siswa sebagai generasi muda harus memiliki bekal ilmu yang baik tentang politik sebagai pelaku politik pemula. Di sekolah siswa diberi pengetahuan tentang macam-macam partisipasi politik, termasuk demonstrasi sebagai saluran aspirasi politik, tentunya dengan cara berdemonstrasi yang baik. Namun demonstrasi anarkis yang dilakukan banyak kalangan belakangan ini yang mengatas

namakan rakyat untuk menyuarakan aspirasi politik, berdampak buruk bagi perkembangan pendidikan politik siswa.

Diharapkan siswa memahami tentang tata cara berdemonstrasi menyuarakan aspirasi politik yang benar dan bagaimana pengaruhnya tentang tingkat partisipasi politik melalui lembaga sekolah sebagai lembaga tempat siswa memperoleh ilmu dan banyak pengetahuan tentang politik. Dengan ilmu pengetahuan dan pengetahuan siswa tentang aspirasi politik akan meningkatkan partisipasi yang aktif dalam partisipasi politik siswa sebagai generasi muda.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan data yang telah dikemukakan sebelumnya identifikasi masalah yang ada adalah :

1. Persepsi siswa tentang fungsi dan tujuan demonstrasi sebagai saluran aspirasi politik.
2. Pengetahuan siswa tentang prosedur pelaksanaan demonstrasi sebagai saluran aspirasi politik.
3. Persepsi siswa tentang demonstrasi sebagai saluran aspirasi politik.
4. Pengetahuan siswa tentang bentuk-bentuk partisipasi politik.

## **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas penelitian ini dibatasi pada persepsi siswa tentang demonstrasi sebagai saluran aspirasi politik dan partisipasi politik.

#### **D. Rumusan masalah**

Sesuai dengan pembatasan masalah yang dikemukakan diatas perumusan masalah pada penelitian ini adalah “ Apakah terdapat pengaruh persepsi siswa tentang demonstrasi sebagai saluran aspirasi politik terhadap tingkat partisipasi politik.” ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh persepsi siswa tentang demokrasi sebagai saluran aspirasi politik terhadap tingkat partisipasi politik.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

##### a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini secara teoritis memperkaya konsep ilmu pengetahuan khususnya pendidikan PKn dalam kajian pendidikan politik dan kenegaraan yang membahas tentang aspirasi politik dan tingkat partisipasi politik.

##### b. Kegunaan Praktis

hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan terutama yang berkaitan tentang demonstrasi dan partisipasi politik.

#### **G. Ruang Lingkup Penelitian**

##### 1. Ruang lingkup ilmu

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah ilmu pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dalam wilayah kajian ilmu politik.

2. Ruang Lingkup Subyek

Subyek penelitian ini adalah siswa kelas XII Taman Madya SMA Taman Siswa Teluk Betung.

3. Ruang Lingkup Obyek

Obyek penelitian ini adalah persepsi siswa tentang demonstrasi sebagai saluran aspirasi politik dan pengaruhnya terhadap tingkat partisipasi politik.

4. Ruang lingkup Wilayah

Adapun wilayah penelitian ini dilaksanakan di SMA Taman Siswa Teluk Betung.

5. Ruang Lingkup Waktu

Dimulainya waktu penelitian ini sejak dikeluarkannya surat izin penelitian hingga selesai penelitian.